


# (IKU)

## DINAS KESEHATAN

# 2021-2026



**KABUPATEN SOLOK**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat  
Telp (0755) 31589 Fax (0755) 31589  
email dinkes.kabsolok01@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 40 /DINKES/2022

TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK

### KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah ;
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Kesehatan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Arosuka

Pada tanggal 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SOLOK,**

**ZUL HENDRI, SKM. M. Kes**  
NIP. 19660604 198703 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Solok;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok;
3. Kepala Bappelitbang Kabupaten Solok;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Solok;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SOLOK**  
**NOMOR : 40 /DINKES/2022**  
**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR**  
**KINERJA UTAM (IKU)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK**

No	Tujuan OPD	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian						Kondisi Akhir	RUMUS PERHITUNGAN	PENJELASAN
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5						6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	1 Angka kematian Ibu (AKI)	225/100.000 KH	220/100.000 KH	210/100.000 KH	205/100.000 KH	200/100.000 KH	195/100.000 KH	195/100.000 KH	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas dalam kurun waktu tertentu per jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama (100.000 KH)	Perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kemilan, melahorkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan)
			2 Angka Kematian Bayi (AKB)	9/1.000 KH	8.78/1.000 KH	8.56/1.000 KH	8.35/1.000 KH	8.13/1.000 KH	8.13/1.000 KH	7.92/1.000 KH	Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu / jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama (1.000 kelahiran hidup)	Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun
			3 Prevalensi Stunting	24%	17.4%	15%	14%	13,5%	13%	13%	Jumlah seluruh balita (0-24 bulan) dengan s status gizi berdasarkan TB/U dibawah -2SD (pendek dan sangat pendek) pada waktu tertentu per jumlah balita di wilayah pada kurun waktu yang sama	Stunting adalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SOLOK,**  
  
**ZULHENDRI, SKM. M.Kes**  
**NIP. 19660604 198703 1005**